

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 466 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengakui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan. Khususnya karena terbatasnya bahan bacaan yang tersedia dan kemampuan penulis yang masih dalam proses belajar dan berkembang. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Taopik Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, baik sebagai referensi

ilmiah maupun sebagai bahan kajian lanjutan bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Galuh yakni Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si.
2. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H. M.H. sebagai Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
3. Ibu Evi Noviawati, S.H. M.H. sebagai Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
4. Ibu Alis Yulia, S.H. M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
5. Bapak Anda Hermana, S.H. M.H. sebagai Pj. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
6. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H. sebagai Pj. Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
8. Bapak Hakim Aripsol, S.H. beserta seluruh staf Pengadilan Negeri Ciamis yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis ayah Heri Kustomi dan ibu Suherlina yang telah mendukung selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Terima kasih telah mengiringi setiap helaan napas perjuangan penulis dengan do'a, kasih sayang, dan keyakinan. Cinta dan dukungan kalian adalah pelita dalam gelap, tempat penulis berpulang ketika dunia terasa asing. Tanpa kalian, mungkin penulis hanyalah kisah yang belum selesai ditulis.
10. Segenap rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2021.
11. Kepada sosok yang tak pernah lelah berjalan di samping penulis yang tak henti menegur saat penulis mulai lalai, yang setia mengingatkan penulis akan impian yang pernah diucapkan. Terima kasih penulis haturkan kepada pemilik nama Verlyna Intan Hanuun.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi referensi yang berguna bagi peneliti atau pembaca di masa mendatang.

Ciamis, 2 Juni 2025

Penulis